

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 12/54

NOMOR KLAS. :

A S A I. : B / S / T



MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER-008 /A/JA/ 05/2012

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) TAHUN 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan mutu Jaksa agar memiliki kemampuan intelektual, profesional, integritas kepribadian serta memiliki dedikasi yang tinggi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2012;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2012 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor: PER-068/A/JA/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-042/A/JA/03/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-004/A/JA/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 Nomor: SP. 0003/006-01.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011.

KEDUA

Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

a. Umum

- a. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan sebagai Pegawai Kejaksaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir serta wawasan yang komprehensif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dan tata pemerintah yang baik (*good government*);
- c. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan secara profesional dengan dilandasi sikap dan kepribadian seorang Jaksa yang bersendikan Tri Krama Adhyaksa.

b. Khusus

- a. Meningkatkan semangat pengabdian, penyerapan ilmu dan perkembangan, wawasan tugas dan lingkungan serta kemampuan operasional dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Jaksa Fungsional;
- b. Mempersiapkan Jaksa-Jaksa muda siap pakai dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum sesuai dengan misi Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Sasaran

a. Umum

1. Tersedianya Pegawai Kejaksaan yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Jaksa Fungsional
2. Tersedianya Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan, memiliki integritas kepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan baik dalam penanganan perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara maupun dibidang Pembinaan, Intelijen dan Pengawasan.

b. Khusus

1. Mempersiapkan tenaga Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani perkara pidana sejak tahap penyelidikan sampai eksekusi selaku Jaksa /Penuntut Umum dan sekaligus dalam menangani perkara perdata;
2. Mendidik melatih dan membentuk Pegawai Kejaksaan untuk menjadi Jaksa beretika, profesional, berkepribadian yang tangguh, tanggap, teruji dan mandiri (*independen*).

KETIGA

Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2012

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Pendahuluan terdiri dari :
 - a. Peserta Diklat PPPJ Pendahuluan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode belajar secara mandiri, dengan membaca dan mempelajari modul-modul pembelajaran yang dikirimkan dari Badan Diklat Kejaksaan R.I.

3. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I.;
4. Penghargaan diberikan kepada 10 (sepuluh) orang peserta terbaik.

KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2012 Nomor SP. 0003/006-01.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Badan Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2012.

KESEMBILAN : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I.;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, diseluruh Indonesia;
8. Arsip,-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Mei 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL			
ARSIP SURAT PADA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.			
NO	PEJABAT	P/RAF	TANGGAL
1	Sec Badan Diklat		02/5/12
2	Kapus Diklat Tatanan Fungsional		30/4-12
3	Kabid		30/4/12
4	Kasubbid		30/4-2012
5	Pelaksana		30-4-2012
6	Pengotik		30-4-2012

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JAKSA LANJUTAN
 TAHUN 2012 = 900 JPL @ 45 MENIT (4 BULAN)

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	KAJIAN PENGEMBANGAN INTEGRITAS								
	1. Agama dan Budi Pekerti	Aktualisasi Keyakinan dan Norma Hukum Dalam Profesi Jaksa	DEPAG / UIN	6	3	-	3	12	2 hari (sabtu Minggu)
	2. Integritas	- Profesi Jaksa - Etika Perilaku Jaksa - Profil Jaksa Ideal	MAHFUD MANNAN, SH. MH	6	3	-	3	12	
	3. PBB dan Pembinaan Disiplin	- Gerakan Baris Berbaris - Tata Cara Penghormatan - Tata Upacara Kedinasan	TIM PASKAS TNI AU dan MATGAKLIN	6	3	33	3	45	
	4. Moral dan Disiplin	- Sosialisasi Tatib dan Disiplin	KAPUSDIKLAT & KABID DTF	9	-	-	-	9	
	5. Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	- Mengenal diri sendiri; - Mengenal orang lain; - Mengenal lingkungan; - Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalam lintas budaya; - Keterbukaan, Partisipasi dan Demokrasi; - Membangun organisasi belajar	PAKET (TIM OUT BOUND & Penyelenggara)	-	-	-	-	-	
	6. Emotional and Spiritual Question (ESQ)	- Berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa	TIM ESQ & Penyelenggara	-	-	-	-	-	Paket 2 hari
JUMLAH				27	9	33	9	78	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	KAJIAN KOMPETENSI DASAR JAKSA								
	1. PRA PENUNTUTAN	- Pengertian dan Ruang Lingkup Pra Penuntutan - Penelitian Berkas Perkara - Teknis membuat petunjuk kelengkapan berkas perkara (dalam praktek) - Teknis pembuatan matrik perkara - Pemeriksaan tambahan.	-	9	9	30	Mid 3 Ujian 9	60	
	2. PENUNTUTAN	- Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan; - Membuat Matrik Surat Dakwaan dan Teknis menyusun Surat Dakwaan; - Pelimpahan Perkara; - Menyusun Pendapat JPU atas Keberatan PH/ Perlawanan; - Pemeriksaan di persidangan; - Penyusunan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan Replik; - Hukum Pembuktian	-	12	6	60	Mid 3 Ujian 9	90	
	3. UPAYA HUKUM	- Penyusunan Memori dan Kontra Memori Banding; - Penyusunan Memori dan Kontra Memori Kasasi; - Prosedur penyusunan dan pengajuan Kasasi demi kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung; - Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejaksaan; - Pendapat Jaksa terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK)	-	6	3	15	3	27	
JUMLAH				27	18	105	27	177	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. EKSEKUSI	- Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap : 1. pidana badan, 2. uang pengganti; 3. uang denda dan biaya perkara 4. barang Bukti.	-	12	3	-	3	18	
	5. TEKNIK PENYIDIKAN	- Pengumpulan bahan keterangan & pengumpulan data - Matrik, Chart - Pemaparan - Studi kasus T.P. Korupsi	-	9	8	21	3	41	
	6. TUGAS & FUNGSI INTELIJEN	- Roda Perputaran Intelijen; - Penyelidikan, Renlid dan Prodlid; - Pengamanan, Renpam & Prodpam - Penggalangan, Rengal & Prodgat. - Operasi Intelijen Yustisial. - Ketentraman & ketertiban umum	-	21	-	21	Mid 3 ujian 3	48	
	7. HUKUM ACARA PERDATA	- Sumber Hukum Formal; - Azas-azas Hukum Acara Perdata; - Acara Permohonan; - Acara Gugatan - Pihak-pihak berperkara; - Susun Gugatan dan Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan; - Pembuktian; - Penyitaan; - Putusan; - Eksekusi; - Upaya Hukum; - Alternatif Dispute Resolution (ADR)	-	6	3	9	3	21	
	8. HUKUM ACARA TUN	- Subyek dan Obyek Sengketa TUN - Pembuatan Eksepsi Absolute, Relative, dan Eksepsi lain-lain, jawaban duplik dan kesimpulan.	-	9	9	-	3	21	
	9. UPAYA HUKUM PERDATUN	- Verzet terhadap Verstek - Banding dan Kasasi	-	6	3	9	3	21	
JUMLAH				63	26	60	21	170	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	KAJIAN PENGETAHUAN SUBSTANSI HUKUM								
	10. TINDAK PIDANA KORUPSI	- Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur dan Modus Operandinya; - Penanganan Tindak Pidana Korupsi (LID, DIK, TUT). - Sistem Pembuktian TP. Korupsi. - Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.	-	12	6	15	3	36	
	11. TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP	A. Sistematika KUHP - Buku I tentang Aturan Umum - Buku II tentang Kejahatan - Buku III tentang Pelanggaran. B. Tindak Pidana Dalam KUHP: a. Kejahatan Terhadap Harta Benda. - Pencurian - Pemerasan - Penipuan - Penggelapan - Penadahan b. Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh. - Pembunuhan - Penganiayaan - Kesalahan/Kelalaian yang mengakibatkan mati/luka c. Kejahatan Terhadap Kesusilaan. - Kesusilaan di depan Umum - Perzinahan - Perkosaaan - Perjudian		12	6	9	3	30	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d. Kejahatan Terhadap Ketertiban di Muka Umum. - Kekerasan atau dengan tenaga bersama di muka umum. e. Kejahatan Yang Berkaitan dengan Pemalsuan f. Penghinaan. C. Arti beberapa Istilah yang dipakai dalam KUHP:							
	12. TINDAK PIDANA TERTENTU DILUAR KUHP	- Narkotika - Psikotropika - Lingkungan hidup - Kehutanan - KDRT - Trafikking - Pencucian uang		6 6 6 6 6 6 6	3 3 3 3 3 3 3	- - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3	12 12 12 12 12 12 12	
	13. HUKUM PERDATA MATERIL	- Buku II (sebagian) dan III KUHPperdata - Sumber Perikatan - Sumber Undang-undang - Sumber Perjanjian - Onrechtmatige daad Ps. 1365, 1367 BW-1372 BW - Wanprestasi	-	12	6	-	3	21	
	Jumlah			78	39	24	30	171	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	KAJIAN PENUNJANG KETRAMPILAN/KEMAMPUAN DLL								
	14. Kedokteran Forensik	- Pasal-pasal KUHP dan KUHP yang berhubungan dengan Visum Et Repertum dan Pemeriksaan medis sebagai suatu alat bukti dalam Tindak Pidana	FK UI	6	3	-	3	12	
	15. Logika Hukum	- Latar belakang terbentuknya logika hukum beserta perkembangan ajaran-ajaran dari para filsuf mengenai logika hukum	FH UI	9	-	-	3	12	
	16. Psikologi Forensik	- Pemahaman terhadap terjadinya kasus-kasus dikaitkan dengan visum et repertum dan pemahaman medis sebagai alat bukti dalam TP.	FH UI	9	-	-	3	12	
	17. Komputer dan Internet	- Teknik Operasional Computer dengan Microsoft Word dan Power Point - Teknik Presentasi dengan menggunakan system Power Point - E Government	Excellence Institute	3	3	15	3	24	
	18. Simulasi Persidangan								
	• Pidum & Pidsus	Persidangan semu	Widyaiswara & Penyelenggara	-	-	27	-	27	
	• Perdatun	Persidangan semu	Widyaiswaara	-	-	18	-	18	

	19. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Observasi Lapangan dengan mengunjungi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi yang telah ditentukan.	Tim Widyaiswara dan Tim Penyelenggara PKL			70	-	70	Sda
	20. Penulisan Kertas Kerja Tugas Jaksa Tingkat Dasar	Pembuatan Kertas Kerja atas Observasi Lapangan yang dilaksanakan. Tugas diseminarkan	Tim Penguji	-	-	-	35	45	Ket. Setiap peserta alokasi waktu 30 menit (untuk ujian)
	Jumlah			15	9	142	54	220	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDY AISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	KAJIAN WAWASAN TUPOKSI								
	CERAMAH INTERNAL:								
	1. CERAMAH JA RI		JAKSA AGUNG RI	-	3	-	-	3	
	2. CERAMAH WAKIL JA		WAKIL JAKSA AGUNG RI	-	3	-	-	3	
	3. CERAMAH JAM BIN		JAM BIN	-	3	-	-	3	
	4. CERAMAH JAM INTEL		JAM INTEL	-	3	-	-	3	
	5. CERAMAH JAM PIDUM		JAM PIDUM	-	3	-	-	3	
	6. CERAMAH JAM PIDSUS		JAM PIDSUS	-	3	-	-	3	
	7. CERAMAH JAM DATUN		JAM DATUN	-	3	-	-	3	
	8. CERAMAH JAM WAS		JAM WAS	-	3	-	-	3	
	9. CERAMAH KAPUSDIKLAT		KAPUSDIKLAT	-	3	-	-	3	
	CERAMAH EKSTERNAL:								
	1. Ceramah Mahkamah Agung		Mahkamah Mahkamah Agung	-	3	-	-	3	
	2. Ceramah Kapolri		Kapolri	-	3	-	-	3	
	3. Ceramah PJI		PJI	-	3	-	-	3	
	4. Ceramah PPATK		PPATK	-	3	-	-	3	
	5. Ceramah Peradi		FBI	-	3	-	-	3	
	6. Ceramah Komisi Kejaksaan		Komisi Kejaksaan	-	3	-	-	3	
	7. Ceramah BNN								
	8. Ceramah Kertas Kerja dan Bimbingan Teknis PKL.		Kapusdiklat dan Kabid. DTF	-	3	-	-	3	
		Jumlah		-	51	-	-	51	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKSWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	SEREMONIAL & EVALUASI								
	1. Gladi Kotor, Gladi Bersih Upacara Pembukaan		Kabid DTF & Penyelenggara	-	-	6	-	6	
	2. Gladi Kotor, Gladi Bersih Upacara Penutupan dan Pelantikan Jaksa		Kabid DTF & Penyelenggara	-	-	9	-	9	
	3. Evaluasi kelulusan		Kapusdiklat, Kabid dtf, Widyaiswara/Pengajar dan Penyelenggara	-	18	-	-	18	
	Jumlah			-	18	15	-	33	
JUMLAH TOTAL :				210	170	379	141	900	

LEMBAR KONTROL			
ARSIP SURAT PADA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.			
NO	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1	Sec Badan Diklat	<i>[Signature]</i>	30-4-2012
2	Kapusa Diklat Teknis Fungsional	<i>[Signature]</i>	30-4-2012
3	Kabid	<i>[Signature]</i>	30/4/2012
4	Kapuskdiklat	<i>[Signature]</i>	30/4/2012
5	Parasekone	<i>[Signature]</i>	30/4/2012
6	Pengelola	<i>[Signature]</i>	30/4/12

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
BASRIEF ARIEF

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) PENDAHULUAN TAHUN 2012
10 HARI = 90 JAM PELAJARAN

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KETERANGAN
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Asas - Asas Hukum Pidana	A. Asas-asas Umum - Asas Lex specialis derogat legi generalis. - Asas Lex posterior derogat legi priori. B. Ruang Lingkup berlakunya KUHP. - Asas Legalitas - Locus dan Tempus delicti (asas Teritorial, Nasional Aktif, Nasional Pasif, Universalitas). C. Pidana dan Pemidanaan - Tujuan Pemidanaan - Jenis-jenis Tindak Pidana a. Kejahatan dan pelanggaran b. Delik formil dan delik materiil. c. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen com-misa. d. Delik dolus dan culpa e. Delik aduan dan delik biasa. - Jenis-jenis Pidana a. Pidana Pokok b. Pidana Tambahan D. Ajaran Kausalitet	1. Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. 2. Dr. Ramelan SH.,MH. 3. Lukman Naam, SH. 4. A.J.Day, SH. 5. Dr. Burhanuddin Bebasya, SH.MH. 6. Adnan Pasliadja, SH.	12	-	-	2	14	

2.	Pengantar Acara Pidana Hukum	A. Asas-asas Umum KUHAP: - Asas Praduga Tak Bersalah - Perlakuan yang sama dari setiap orang di muka hukum. - Peradilan yang bebas, sederhana, cepat dan biaya ringan. - Peradilan yang terbuka untuk umum. - Ganti rugi dan rehabilitasi. - Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan. - Praperadilan. B. Hak-hak Tersangka/ Terdakwa / Penasehat Hukum. C. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana: 1. Sistem Keyakinan Belaka' (Conviction in Time) 2. Sistem Keyakinan dengan alasan logis (Lacon viction in Raisonnie) 3. Sistem Pembuktian Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie). 4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (Negatief Wettelijk Bewijstheorie). D. Alat Bukti dan Barang Bukti dalam perkara pidana.	1. Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. 2. Dr. Ramelan SH.,MH. 3. Lukman Naam, SH. 4. AJ.Day, SH. 5. Dr. Burhanuddin Bebasya, SH.MH. 6. Adnan Pasliadja, SH.	12	-	-	2	14	
3.	Asas-asas Hukum Perdata	A. Sistematika KUHPerdata: - Buku I :Perihal Orang - Buku II :Perihal Kebendaan - Buku III:Perihal Perikatan - Buku IV:Pembuktian dan Daluarsa.	Guru Besar/Dosen Universitas Negeri Setempat di Enam Sentra Diklat (Univ. Sumatera Utara, Sriwijaya, Padjajaran, diponegoro, Airlangga dan Univ. Hasanuddin).	6	-	-	2	8	

		B. Asas-asas Hukum Perdata: - Asas Monogami - Asas Konkordansi - Asas Recht fictie, dll.							
4.	Hukum Administrasi Negara	A. Kedudukan HAN dalam ilmu hukum. B. Sumber Hukum, Materi dan Objek Hukum Administrasi Negara: a. Sumber HAN b. Materi HAN c. Objek HAN C. Sumber Wewenang dan Perbuatan Administrasi Negara: a. Sumber Wewenang b. Perbuatan Administrasi Negara c. Ketetapan Administrasi Negara/TUN d. Macam/jenis Ketetapan. D. Kebebasan Bertindak: a. Freies-ermessen b. Tolak ukur penggunaan freies-ermessen.	Guru Besar/Dosen Universitas Negeri Setempat di Enam Sentra Diklat (Univ. Sumatera Utara, Sriwijaya, Padjajaran, diponegoro, Airlangga dan Univ. Hasanuddin).	6	-	-	2	8	
5.	Tupoksi Jamdatun	- Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. - Mekanisme pelaksanaan Tugas dan Fungsi JAMDATUN: a. Penegakan Hukum b. Bantuan Hukum c. Pertimbangan Hukum d. Pelayanan Hukum e. Tindakan Hukum lain.	Widyaiswara Badan Diklat Kejaksaan R.I./Pejabat Struktural Jamdatun	6	-	-	2	8	
6.	Intelijen (Bagian Pertama)	- Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan a. Tugas Pokok Kejaksaan b. Fungsi Kejaksaan.	Widyaiswara Badan Diklat Kejaksaan R.I./Pejabat Struktural Jamintel	12	-	-	2	14	

		- Tupoksi dan Wewenang Intelijen Kejaksaan: a. Pengertian Intelijen Yustisial b. Hakekat Intelijen Yustisial c. Tugas Pokok dan wewenang Intelijen Yustisial. d. Peranan Intelijen Yustisial: - Dalam melaksanakan tugas pokok kejaksaan. - Dalam melaksanakan fungsi-fungsi Intelijen. - Pola Dasar Kegiatan dan Operasi Intelijen Yustisial.							
7.	Administrasi Perkara Pidana Umum	- Formulir Perkara dalam Kegiatan Prapenuntutan. (P.16, P.18, P.19, P.21) - Formulir Perkara dalam Kegiatan Penuntutan (P.16A, T.7, BA.10, BA.15, BA.18, P.29, P.31, dll.) - Formulir Perkara dalam Kegiatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48, BA.8) - Register Perkara	Widyaiswara/Pejabat Struktural Badan Diklat Kejaksaan R.I.	4	-	-	2	6	
8.	Administrasi Perkara Pidana Khusus.	- Formulir dalam Kegiatan Penyelidikan. - Formulir dalam Kegiatan Penyidikan. - Formulir dalam Kegiatan Penuntutan. - Formulir dalam Kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi.	Widyaiswara/Pejabat Struktural Badan Diklat Kejaksaan R.I.	4	-	-	2	6	
9.	Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	- Formulir S.1 sebagai Penggugat. - Formulir S.5 - Formulir S.5A - Formulir S.6	Widyaiswara Badan Diklat Kejaksaan /Pejabat Struktural Jamdatun	4	-	-	2	6	

10.	Adminstrasi Intelijen	- Administrasi Intelijen Yustisial a. Surat b. Register c. Laporan - Kode Surat, Register dan Laporan - Produk Intellijen	Widyaiswara Badan Diklat Kejaksaan /Pejabat Struktural Jamintel	4	-	-	2	6	
	JUMLAH			70	-	-	20	90	